

SALINAN

Sts. 913/8/67.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 117 TAHUN 1967.

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-UNDA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa sesuai dengan Keputusan Musjawarah Kerdja Antara Andalan-andalan Pusat dan Daerah Gerakan Pramuka seluruh Indonesia jang ketiga (Amuda III), dijetakan bahwa kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang sekarang ini telah memenuhi masa-baktinja, jaitu lima tahun, sehingga harus disolenggarakan pemilihan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang baru;
 2. bahwa berhubung dengan itu, Musjawarah Kerdja Antara Andalan-andalan Pusat dan Daerah Gerakan Pramuka seluruh Indonesia jang ketiga (Amuda III) telah memilih formateur-formateur untuk membentuk Kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang baru ;
 3. bahwa dalam rangka mendjalankan tugasnja itu formateur-formateur telah dapat menjusun kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang baru itu ;
 4. bahwa berkenaan dengan itu serta untuk lebih meningkatkan kegiatan kepramukaan untuk kepentingan pembinaan Bangsa, perlu segera disjajaknja susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka bermaksud diatas untuk menggantikan susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka termaksud diatas untuk menggantikan susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka jang lama ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;
 2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 ;

Membatja : Surat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No.242/OA/K/KN/67 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menabut dan menatakan tidak berlaku lagi : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.156 tahun 1963 tanggal 27 Djuli 1963, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.140 tahun 1964 tanggal 3 Djuni 1964, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.186 tahun 1964 tanggal 4 Agustus 1964 ;
- KEDUA : Menetapkan susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagaimana terters dalam lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Agustus 1967.


PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Sesuai dengan jang asli:
SEKRETARIAT PRESIDUM KABINET
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,


Ali Affandi
Let.Kol.Inf.Nrp.10877

- SALINAN -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 117. TAHUN 1967.

Susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka :

1. Hamengka Bawono IX.
Ketua.
2. Maj.Djen.TNI. A. Saleh,
Andalan Koordinator Bidang Kegiatan, merangkap Andalan Nasional Urusan Wirakarya.
3. Njonja Soeharto,
Andalan Nasional Urusan Puteri.
4. Brig.Djen.TNI. Soetopo Joewono,
Andalan Nasional Urusan Putera.
5. Ir. Njonja W. Sadikin,
Andalan Nasional Urusan Teknologi.
6. Kol. TNI. Soekanto Sajidjan,
Andalan Nasional Urusan Olahraga.
7. Indro Soegondo,
Andalan Nasional Urusan Seni-budaya.
8. Njonja T. Saleh,
Andalan Nasional Urusan Politik-pajak-Pertjabaan.
9. Hs. Mutahar,
Andalan Koordinator Bidang Pengembangan, merangkap Andalan Nasional Urusan Pendidikan Latihan.
10. Let. Djen. TNI. Saiful,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Agama Islam.
11. Let. Kol. Udara Pastor G. Utjo P.,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Agama Katolik.
12. Ds. Kumbi,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Agama Kristen Protestan.
13. G. M. A.,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Agama Hindu Bali.
14. Komodor Laut Kardiman,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Tjina Bahari.
15. Komodor Udara Kardono,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Tjina Dirgantara.
16. Komisaris Bes.Pol.Drs. Sasono,
Andalan Nasional Urusan Pendidikan Tjina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
17. Inspektur Djenderal Polisi Drs. Mardjahan,
Andalan Koordinator Bidang Pembinaan, merangkap andalan Nasional Urusan Organ Pengumpulan.
18. D. Soedibyo,
Andalan Nasional Urusan Sekretariat Kwartir Nasional.

19. Ds.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

19. Drs. Santoso,
Andalan Nasional Urusan Pengawasan Harta-Benda.
20. Major Djenderal TNI. Soetjipto S.H.,
Andalan Nasional Urusan Hukum dan Politik.
21. Drs. Fuad Hassan,
Andalan Nasional Urusan Penelitian.
22. Adjun Komisaris Besar Polisi P.G. Danusugito,
Andalan Nasional Urusan Hubungan Masyarakat dan Daerah.
23. Brigadir Djenderal TNI. Harsono,
Andalan Nasional Urusan Penerbitan.
24. Brigadir Djenderal TNI. Soehardi,
Andalan Koordinator Bidang Keuangan dan Perencanaan, menanika
Andalan Nasional Urusan Usaha Perencanaan.
25. Komisaris Besar Polisi Drs. Hartono,
Andalan Nasional Urusan Distribusi Perencanaan.
26. H. Djunaed,
Andalan Nasional Urusan Usaha Dana.
27. Soekesah S.H.,
Andalan Nasional Urusan Pengurusan Keuangan.

ditetapkan di Djakarta pada tanggal 17 Agustus 1967.

KELEBAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O G I S
DJENDERAL - TNI.

PDF Created by www.muhammadarif.com